



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 33/PDT/P/2015/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara : -----

NI KETUT PURI, Perempuan, umur 41 tahun, pekerjaan Dagang, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Wibisana Barat GG IV L/29 Denpasar, BR/Ling Tulangampiang Desa Pemucutan Kaja untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;** -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca berkas dalam perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2015 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register No.33/Pdt/P/2015/PN.Dps ;-----

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah disidangkan, kemudian Para Pemohon mengirimkan surat tertanggal 16 Pebruari 2015, yang menyatakan mencabut perkara permohonannya tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini harus dibebankan kepada Para Pemohon ;-----

Mengingat akan ketentuan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan bahwa permohonan tersebut telah dicabut oleh Pemohon ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengeluarkan perkara permohonan ini dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;-----
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.171.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan di- Denpasar pada tanggal : 16 Pebruari 2015; -

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.



PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. <u>PNBP Panggilan.....</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>

JUMLAH Rp.171.000,-

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)